



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIFKI BAHRIAN alias IKI Ak. KAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Utan;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 11 September 2003;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 005, Dusun Penyengar, Desa Stowe
Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFKI BAHRIAN alias IKI Ak. KAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian** melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RIFKI BAHRIAN alias IKI Ak. KAHARUDDIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handpone merk Samsung type A13 warna toska;
 - 1 (satu) Handpone merk Infinix type hot 11 play warna biru silver;
 - 1 (satu) Handpone merk realmi type C11 warna HITAM;**Dikembalikan kepada Saksi IKHSAN FIRDAUS, Saksi REDI SAPUTRA, dan Saksi RIAN IRWANSYAH melalui saksi IKHSAN FIRDAUS.**
 - 1 (satu) buah celana pendek cargo warna coklat cream dengan tali ikat pinggang warna hitam.**Dikembalikan kepada Terdakwa RIFKI BAHRIAN alias IKI Ak. KAHARUDDIN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-74/SBSAR/03/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIFKI BAHRIAN alias IKI Ak. KAHARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekitar jam 16.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS AK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN di Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN yang pada saat itu juga ada saksi REDI SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH. Setelah terdakwa dan para saksi sempat mengobrol, selanjutnya terdakwa ditinggalkan sendiri di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN karena saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, saksi REDI SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH pergi untuk mencukur rambut. Pada saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, yakni 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam. Pada saat itu karena terdakwa berada sendirian di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, timbul niat terdakwa untuk mengambil ketiga handphone tersebut dan membawanya pergi. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pergi ketiga handphone tersebut dan terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca serta 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam dengan harga total Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk main judi;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam masing-masing adalah saksi IKHSAN FIRDAUS AK SOLIHIN, saksi REDI SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH dan perbuatan terdakwa yang mengambil dan menjual ketiga handphone tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para saksi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan HP;
- Bahwa HP Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di RT 002 RW 002, Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 3 (tiga) buah HP yaitu HP merek Samsung Type A13 warna tosca milik Saksi dan HP yang dua lainnya milik teman Saksi yaitu saudara Redi berupa HP Infinix type 11 play warna biru silver dan milik Saudara Ryan HP merek Realme type C11 warna hitam;
- Bahwa HP tersebut diletakkan di atas salon music dan HP saudara Redi di atas tempat tidur dan ketiga tiganya dalam keadaan charger di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan kedua teman Saksi sedang pergi cukur rambut di Dusun Pernang;
- Bahwa pada saat itu yang ada dirumah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa karena sebelum Saksi dan kedua teman Saksi berangkat pergi cukur rambut ada Terdakwa sendirian di rumah Saksi yang sedang duduk di depan pintu rumah dan setelah kembali dari tempat cukur rambut, Saksi mendapatkan tiga buah HP yang sedang dicharger sudah tidak ada setelah tahu HP hilang kemudian Saksi mencari Terdakwa disekitar rumah Saksi namun tidak ada kemudian Saksi ke rumahnya namun Terdakwa juga tidak ada dan bertemu dengan kakanya dan kakaknya bilang bahwa Terdakwa sedang pergi ke counter pergi perbaiki HP katanya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi tidak melihat secara langsung;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama kedua teman Saksi yaitu Sdr. Redi dan Ryan duduk dan ngobrol di rumah, kemudian sekitar pukul 16.40 WITA ada Terdakwa datang ke rumah dan duduk di ruang tamu dan mereka sempat ngobrol kemudian Saksi mengatakan ke Terdakwa *"tunggu sebentar Saksi mau pergi cukur rambut ada HP disitu"* Saksi, saudara Redi dan saudara Ryan akan meninggalkan Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah sehingga Saksi Bersama rekannya yang lain tidak mempunyai pikiran lain-lain;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **REDI SAPUTRA Ak. SUPARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan HP;
- Bahwa HP Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saudara Ikhsan tepatnya di RT 002 RW 002, Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 3 (tiga) buah HP yaitu HP merek Samsung type A13 warna tosca milik saksi Ikhsan dan HP yang dua lainnya milik teman Saksi berupa HP Infinix type 11 play warna biru silver dan milik Saudara Ryan HP merek Realme type C11 warna hitam;
- Bahwa HP tersebut saksi letakkan di atas salon music dan ketiga-tiganya dalam keadaan charger di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan kedua teman Saksi lagi sedang pergi mengantar Saudara Ikhsan cukur rambut di Dusun Pernang;
- Bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa karena sebelum Saksi dan kedua teman Saksi berangkat pergi cukur rambut ada Terdakwa sendiri di rumah Saksi yang sedang duduk di depan pintu rumah dan setelah kami kembali dari cukur rambut kami mendapatkan tiga buah HP yang sedang dicharger sudah tidak ada setelah tahu HP hilang kemudian kami mencari Terdakwa disekitar rumah Saksi namun tidak ada kemudian kami kerumahnya namun terdakwa juga tidak ada dan kami ketemu dengan kakanya dan kakaknya bilang bahwa terdakwa sedang pergi ke counter pergi perbaiki HP katanya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi tidak lihat langsung;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Februari b2023 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi bersama kedua teman Saksi yaitu saksi Ikhsan dan saksi Ryan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dan ngobrol di rumah, kemudian sekitar pukul 16.40 WITA, ada Terdakwa datang ke rumah dan duduk di ruang tamu dan kami sempat ngobrol kemudian teman Saksi yaitu Saudara Ikhsan mengatakan ke Terdakwa “*tunggu sebentar Saksi mau pergi cukur rambut ada HP disitu*” kami mau meninggalkan Terdakwa karena Terdakwa sering main kerumahnya saudara Ikhsan sehingga kami tidak mempunyai pikiran lain-lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RYAN IRWANSYAH Ak. JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan HP;
- Bahwa HP Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi Ikhsan tepatnya di RT 002 RW 002, Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang hilang adalah berupa 3 (tiga) buah HP yaitu HP merek Samsung type A13 warna tosca milik saksi Ikhsan dan HP yang dua lainnya milik teman Saksi Redi berupa HP Infinix type 11 play warna biru silver dan HP milik Saksi merek Realme type C11 warna hitam;
- Bahwa HP tersebut Saksi letakkan di atas salon music dan HP saudara Redi di atas tempat tidur dan ketiga-tiganya dalam keadaan charger di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan kedua teman Saksi sedang pergi mengantar saudara Ikhsan cukur rambut di Dusun Pernang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya pergi, ada Terdakwa di rumah saksi Ikhsan;
- Bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa sebelum Saksi dan kedua teman Saksi berangkat pergi cukur rambut ada Terdakwa sendirian di rumah Saksi yang sedang duduk di depan pintu rumah dan setelah kami kembali dari cukur rambut kami mendapatkan tiga buah HP yang sedang dicharger sudah tidak ada setelah tahu HP hilang kemudian kami mencari Terdakwa disekitar rumah Saksi namun tidak ada kemudian kami kerumahnya namun terdakwa juga tidak ada dan kami ketemu dengan kakanya dan kakaknya bilang bahwa terdakwa sedang pergi ke counter pergi perbaiki HP katanya;



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi bersama kedua teman Saksi yaitu saksi Ikhsan dan saksi Ryan duduk dan ngobrol di rumah, kemudian sekitar pukul 16.40 WITA ada Terdakwa datang ke rumah dan duduk di ruang tamu dan kami sempat ngobrol kemudian teman Saksi yaitu Saudara Ikhsan mengatakan ke Terdakwa *"tunggu sebentar Saksi mau pergi cukur rambut ada HP disitu"* kami mau meninggalkan Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumahnya saksi Ikhsan sehingga kami tidak mempunyai pikiran lain-lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi Ikhsan tepatnya di RT 002 RW 002, Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ketiga buah HP tersebut Terdakwa tidak meminta izin dan juga tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara yaitu pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya saksi Ikhsan, Terdakwa melihat 3 (tiga) buah HP selanjutnya Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa kantong di celana Terdakwa yang Terdakwa pakai saat itu tepatnya disaku kiri 1 (satu) buah dan samping kanan 2 (dua) buah, setelah ketiga HP tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ketiga buah HP tersebut bukan untuk Terdakwa miliki melainkan Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa ketiga buah HP tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk taruhan balapan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk mengambil HP tersebut sebelum mereka pergi cukur rambut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk Samsung type A13 warna tosca;
- 1 (satu) handphone merk Infinix type hot 11 play warna biru silver;
- 1 (satu) handphone merk realmi type C11 warna HITAM;
- 1 (satu) buah celana pendek cargo warna coklat cream dengan tali ikat pinggang warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN di Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, yakni 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam;
- Bahwa berawal dari Terdakwa datang ke rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN yang pada saat itu juga ada saksi REDI SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH. Setelah Terdakwa dan para saksi sempat mengobrol, selanjutnya Terdakwa ditinggalkan sendiri di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN karena saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, saksi REDI SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH pergi untuk mencukur rambut. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam rumah saksi IKHSAN FIRDAUS AK SOLIHIN, yakni 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna toska, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam. Pada saat itu karena terdakwa berada sendirian di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS AK SOLIHIN, timbul niat Terdakwa untuk mengambil ketiga handphone tersebut dan membawanya pergi. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi ketiga handphone tersebut dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna toska serta 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam dengan harga total Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna toska, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam masing-masing adalah saksi IKHSAN FIRDAUS AK SOLIHIN, saksi REDI SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH dan perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual ketiga handphone tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa RIFKI BAHRIAN alias IKI Ak. KAHARUDDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" pada dasarnya, anasir benda "*milik*" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "*sebagian*" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "*Dimiliki secara melawan hukum*" ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa izin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (*eigenaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN di Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, yakni 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa datang ke rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN yang pada saat itu juga ada saksi REDI

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH. Setelah Terdakwa dan para saksi sempat mengobrol, selanjutnya Terdakwa ditinggalkan sendiri di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN karena saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, saksi REDI SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH pergi untuk mencukur rambut. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, yakni 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam. Pada saat itu karena terdakwa berada sendirian di rumah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, timbul niat Terdakwa untuk mengambil ketiga handphone tersebut dan membawanya pergi. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi ketiga handphone tersebut dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca serta 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam dengan harga total Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk realmi type C11 warna Hitam masing-masing adalah saksi IKHSAN FIRDAUS Ak. SOLIHIN, saksi REDI SAPUTRA dan saksi RIAN IRWANSYAH dan perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual ketiga handphone tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta *in casu* jelas ternyata perbuatan Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah HP yakni 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A13 warna tosca, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hit 11 play warna biru silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handpone merk Samsung type A13 warna tosca;
- 1 (satu) Handpone merk Infinix type hot 11 play warna biru silver;
- 1 (satu) Handpone merk realmi type C11 warna HITAM;
- 1 (satu) buah celana pendek cargo warna coklat cream dengan tali ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil pada Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rifki Bahrian alias Iki Ak. Kaharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handpone merk Samsung type A13 warna tosca;
 - 1 (satu) handpone merk Infinix type hot 11 play warna biru silver;
 - 1 (satu) handpone merk Realme type C11 warna HITAM;Dikembalikan kepada saksi IKHSAN FIRDAUS, saksi REDI SAPUTRA, dan saksi RIAN IRWANSYAH melalui saksi IKHSAN FIRDAUS;
 - 1 (satu) buah celana pendek cargo warna coklat cream dengan tali ikat pinggang warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa RIFKI BAHRIAN alias IKI Ak. KAHARUDDIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ernawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **L.P Suci Arini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

John Michel Leuwol, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15